## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124
08117711184
http://dispenda.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

# Pendaftaran Kendaraan Bermotor CC/CD

**No. SK :**

## Persyaratan

1. Identitas Diri
2. Identitas Diri
3. Faktur/Dokumen yang dipersamakan
4. Vehicle Identification Number (VIN);
5. Formulir A dari Bea Cukai
6. Surat Dokumen dari Pabean : - PIB (Pemberitahuan Impor Barang), - SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak), - SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), - Bill of Lading (surat keterangan asal dan tujuan negara, nama kapal dan nama pelayaran, jumlah kontainer, tanggal tiba) - Packing List (surat daftar kendaraan bermotor)
7. TPT import (Tanda Pendaftaran Tipe);
8. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 14:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

# Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124
08117711184
http://dispenda.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. .
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar. 2. Informasi dan Nomor Antrian: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian. 3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan. 4. Pendaftaran : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk di teliti / Verifikasi data Ranmor dengan data Base. 5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data Base ,petugas BP2RD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan bermotor ( PKB), petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan TNKB, Petugas PT. Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 6. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ. 7. Pencetakan STNK : Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data Base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 8. Penyerahan STNK : Petugas di Loket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan dengan TBPPKB, diserahkan ke Kasi STNK dilakukan korektor selanjutnya memisahkan dokumen dengan STNK dan TPPKB, menyerahkan File dokumen kendaraan bermotor ke gudang penyimpanan serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada wajib Pajak. 9. Pencetakan TNKB : Petugas Mencetak TNKB memverifikasi data Kendaraan Bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB ada kesesuaian melakukan Cetak TNKB sesuai dengan STNK dan Menyerahkan ke petugas penyerahan untuk diserahkan kepada wajib Pajak.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 14:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

**Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang**

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

http://dispenda.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tidak dipungut biaya

4.1. Biaya / Tarif

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

i. Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : Rp200.000,-
- angkutan umum : Rp200.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp100.000,-

ii. Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : Rp100.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp60.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama :

- 10% untuk kendaraan bermotor pribadi;
- 10% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 5% untuk Kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI;
- 2% untuk Kendaraan bermotor diatas air;
- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:

Informasi pelayanan publik ini diambil dari signpesan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 14:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

# Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124
08117711184
http://dispenda.kepriprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

## Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB, SWDKLLJ dan Stiker Kartu Dana

## Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Kantor UPTD PPD Tanjungpinang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 14:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.